



PUTUSAN
Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Glora Yunita Br Manurung
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Juni 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perum Griya Deli Asri Blom F9 Desa Sidomulyo Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang/ Jalan Pasar Nipon Lk. I Gg. Musolah Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Terdakwa Glora Yunita Br Manurung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Marthin Van Hof Manurung, SH., Randy Hutahuruk, SH dan Jhohannes Sitanggang, SH, masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Laurencius Manurung., SH., MH., yang beralamat di Jl. P Citra Anggrek No. 78 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum setelah Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mencabut Kuasanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Glora Yunita Br Manurung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan, melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Glora Yunita Br Manurung** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Avanza No N7677452 tahun 2009 No. Pol BK 1019 JP, No Rangka : MHFM1BA3J9K19450, No Mesin : DE02340 atas nama EMMY RAJAGUKGUK, SH dengan Nomor F No7677452;
- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza, tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Innova E, tahun 2007, No Pol BK 1035 E (No Pol setelah di BBNKB No Pol Baru BK 1448 ACH), No Rangka :MHFXW419X70025048, No Mesin : 1TR6490820, atas nama ERNI DAMANIK, dengan Nomor H-08654704;
- 1 (satu) lembar fotocopi pembelian mobil Toyota Innova E, tanggal 3 Juli 2021;
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Rendy Sinaga

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban atas nama Rendy Sinaga, SE.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengikut temannya Antoni Situmorang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada kesempatannya secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Glora Yunita Manurung als Lora pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bertempat di Jalan Pendidikan Gang Matur Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan dan tanggal 13 Maret 2022 bertempat di Jalan Gelas No 6 Kel Sei Putih Tengah Kec Medan Petisah di Lula Cafe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang,”** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 pada saat itu terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG datang ke rumah saksi korban Rendy Sinaga,SE untuk menyewa/merental mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG, pada tanggal tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG kembali mendatangi saksi korban untuk meminta tolong kembali menyewah/merental mobil jenis Toyota Inova warna Abu-abu metalik BK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448 ACH selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG, berjalannya batas waktu rental mobil tersebut habis pada tanggal 6 April 2022 saksi korban menghubungi melalui Whatsapp untuk menanyakan perpanjangan rental kepada terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG namun HP kedua terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian saksi korban mencari tahu keberadaan rumah terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut dan atas hal tersebut korban merasa tertipu;

- Bahwa ANTONI SITUMORANG telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalic BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO).
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Polsek Sibiru-biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rendy Sinaga,SE mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa Glora Yunita Manurung als Lora pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bertempat di Jalan Pendidikan Gang Matur Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan dan tanggal 13 Maret 2022 bertempat di Jalan Gelas No 6 Kel Sei Putih Tengah Kec Medan Petisah di Lula Cafe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 pada saat itu terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG datang ke rumah saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



korban Rendy Sinaga, SE untuk menyewah/merental mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG, pada tanggal tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG kembali mendatangi saksi korban untuk meminta tolong kembali menyewah/merental mobil jenis Toyota Inova warna Abu-abu metalik BK 1448 ACH selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG, berjalannya batas waktu rental mobil tersebut habis pada tanggal 6 April 2022 saksi korban menghubungi melalui Whatsapp untuk menanyakan perpanjangan rental kepada terdakwa GLORA YUNITA MANURUNG dan ANTONI SITUMORANG namun HP kedua terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian saksi korban mencari tahu keberadaan rumah terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut dan atas hal tersebut korban merasa tertipu;

- Bahwa ANTONI SITUMORANG telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalik BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO).
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Polsek Sibiru-biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rendy Sinaga,SE mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya. Selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 September 2024, yaitu dengan amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Glora Yunita Br Manurung tersebut tidak diterima;
- Menetapkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julianda Christina Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami Saksi Rendy Sinaga SE;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rendy Sinaga, SE mempunyai usaha merentalkan mobil kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi melihat Ketika Terdakwa bersama seorang laki-laki datang ke rumah Saksi Rendy Sinaga di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan, hendak merental mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali bersama temannya merental 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH;
- Bahwa penyerahan 2 (dua) unit tersebut yang 1 (satu) unit mobil Avanza pada tanggal 3 Maret 2022 di di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova pada tanggal 14 Maret 2022 di Jalan Gelas No 6 Kel Sei Putih Tengah Kec Medan Petisah tepatnya di Lula Cafe;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekolah Saksi;
- Bahwa yang mengatakan akan merental mobil pada saat itu adalah Terdakwa dan yang menego harga rental mobil itu juga Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi saat berada dirumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan apakah ada mobil yang dapat dirental untuk jualan kemudian Saksi menanyakan kepada adik Saksi yaitu Saksi Rendy Sinaga apakah ada mobil yang mau dirental dan Saksi Rendy Sinaga pun menjawab dan menanyakan siapa yang mau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



memakai mobil dan Saksi menjawab yang mau pakai mobil tersebut teman sekolah Saksi kemudian pada esok harinya Terdakwa dan Antoni Situmorang datang kerumah bertemu dengan Saksi Rendy Sinaga untuk merental mobil Saksi Rendy Sinaga kemudian setahu Saksi Terdakwa dan Antoni Situmorang membawa mobil Toyota avanza dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor Antoni Situmorang;

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil milik adik Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rendy Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rendy Sinaga, SE., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika merental 2 (dua) unit mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan, Terdakwa bersama Antoni Situmorang adalah 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH;
- Bahwa penyerahan 2 (dua) unit tersebut yang 1 (satu) unit mobil Avanza pada tanggal 3 Maret 2022 di di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova pada tanggal 14 Maret 2022 di Jalan Gelas No 6 Kel Sei Putih Tengah Kec Medan Petisah tepatnya di Lula Cafe;
- Bahwa awalnya Saksi ditelp Kakak Saksi bernama Julianda Christina Sinaga yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak merental mobil Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama temannya dan sepakat bahwa Terdakwa dan temannya merental mobil Toyota avanza warna hitam selama 5 hari dengan memberikan uang DP rental kepada Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Antoni

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa dan Antoni Situmorang datang lagi kembali dan mendatangi Saksi dan meminta kembali kepada Saksi memakai mobil milik Saksi jenis toyota inova warna abu-abu selama 5 hari dengan memberikan DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Antoni Situmorang;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan temannya tidak mengembalikan mobil milik Saksi;

- Bahwa pada tanggal 6 April Saksi menghubungi melalui Whatsapp untuk menanyakan perpanjangan rental kepada Terdakwa dan Antoni Situmorang namun HP kedua terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian Saksi Rendy Sinaga mencari tahu keberadaan rumah terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut dan atas hal tersebut Saksi Rendy Sinaga merasa tertipu;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Antoni Situmorang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalic BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lismaria Simorangkir, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa telah tidak mengembalikan 2 (dua) unit mobil milik Saksi Rendy Sinaga SE;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa bersama temannya daang menjumpai teman Saksi Julianda Christina Sinaga pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut ketika Terdakwa bersama temannya datang mau merental mobil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bersama temannya merental 2 (dua) unit mobil milik Saksi Rendy Sinaga SE., yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH;
- Bahwa yang mengatakan akan merental mobil pada saat itu adalah Terdakwa dan yang menego harga rental mobil itu juga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengenal seseorang bernama Antoni Situmorang sebagai pacar Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, Antoni Situmorang membicarakan masalah dagang barang-barang dan mengatakan kepada Terdakwa lebih baik jika menggunakan mobil dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada kenal dengan orang yang merentalkan mobil dan Terdakwa mengatakan ada, kemudian Terdakwa menghubungi teman sekolah Saksi bernama Julianda Christina Sinaga dan menanyakan apakah bisa merental mobil milik Saksi dan Saksi mengatakan bisa;
 - Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Antoni Situmorang datang menjumpai Saksi Julianda Christina Sinaga di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Antoni Situmorang menjumpai Adik teman Saksi yang punya mobil bernama Rendy Sinaga, SE dan sepakat akan merental mobil jenis Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Antoni Situmorang kembali mendatangi Saksi Rendy Sinaga untuk meminta tolong kembali menyewah/merental mobil jenis Toyota Inova warna Abu-abu metalik BK 1448 ACH selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mobil milik Saksi Rendy Sinaga dibawa berdagang oleh pacar Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama Antoni Situmorang gelapkan adalah 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH milik Saksi Rendy Sinaga;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 pada saat itu Terdakwa dan Antoni Situmorang datang ke rumah Saksi Rendy Sinaga, SE., untuk dan saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa Antoni Situmorang,
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima hasil dari mobil yang digadaikan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Antoni Situmorang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalic BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Avanza No N7677452 tahun 2009 No. Pol BK 1019 JP, No Rangka : MHFM1BA3J9K19450, No Mesin : DE02340 atas nama EMMY RAJAGUKGUK, SH dengan Nomor F No7677452;
- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza, tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Innova E, tahun 2007, No Pol BK 1035 E (No Pol setelah di BBNKB No Pol Baru BK 1448 ACH), No Rangka :MHFXW419X70025048, No Mesin : 1TR6490820, atas nama ERNI DAMANIK, dengan Nomor H-08654704;
- 1 (satu) lembar fotocopi pembelian mobil Toyota Innova E, tanggal 3 Juli 2021;
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Rendy Sinaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama pacarnya bernama Antoni Situmorang merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP milik Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Sinaga dengan perjanjian bahwa Terdakwa dan Antoni Situmorang akan merental mobil Saksi selama 5 (lima) hari dengan panjar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Antoni Situmorang kembali mendatangi Saksi Rendy Sinaga untuk meminta tolong kembali menyewah/merental mobil jenis Toyota Inova warna Abu-abu metalik BK 1448 ACH selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 April Saksi Rendy Sinaga menghubungi melalui Whatsapp untuk menanyakan perpanjangan rental kepada Terdakwa dan Antoni Situmorang namun HP kedua terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian Saksi Rendy Sinaga mencari tahu keberadaan rumah terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut dan atas hal tersebut Saksi Rendy Sinaga merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa dan Antoni Situmorang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalik BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
2. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP antara lain menyebutkan, bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad. 1. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Julianda Christina Sinaga, Saksi Rendy Sinaga, SE, dan Saksi Lismaria Simorangkir, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Antoni Situmorang dalam perbuatannya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl Pendidikan Gang Matur No 05 Kel Glugur Darat I Kec Medan Timur Kota Medan telah merental/menyewa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dengan panjar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Antoni Situmorang kembali mendatangi Saksi Rendy Sinaga untuk meminta tolong kembali menyewah/merental mobil jenis Toyota Inova warna Abu-abu metalik BK 1448 ACH selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rendy Sinaga, SE, yang selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 6 April Saksi Rendy Sinaga menghubungi melalui Whatsapp untuk menanyakan perpanjangan rental kepada Terdakwa dan Antoni Situmorang namun HP kedua terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian Saksi Rendy Sinaga mencari tahu keberadaan rumah terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Julianda Christina Sinaga, Saksi Rendy Sinaga, SE, dan Saksi Lismaria Simorangkir, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Antoni Situmorang telah tidak mengembalikan 2 (dua) unit mobil milik Saksi Rendy Sinaga, SE dan mengadaikannya masing-masing senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara feitelijke Terdakwa dan Antoni Situmorang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH milik Saksi Rendy Sinaga dengan menggadaikannya masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsir tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menerima hasil dari mobil yang digadaikan dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Antoni Situmorang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalic BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Julianda Christina Sinaga, Saksi Rendy Sinaga, SE, dan Saksi Lismaria Simorangkir, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa menghubungi Julianda Christina Sinaga ketika hendak merental mobil Saksi Rendy Sinaga, SE dan Terdakwe mengetahui maksud dan tujuan merental mobil milik Saksi Rendy Sinaga, SE pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rendy Sinaga, SE, bahwa pada tanggal 6 April Saksi Rendy Sinaga menghubungi melalui Whatsapp untuk menanyakan perpanjangan rental kepada Terdakwa dan Antoni Situmorang namun HP kedua terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian Saksi Rendy Sinaga mencari tahu keberadaan rumah terdakwa akan tetapi sudah tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut dan atas hal tersebut Saksi Rendy Sinaga merasa tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa cukup mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa 2 (dua) unit mobil milik Saksi Rendy Sinaga, SE, telah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang baha dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Antoni Situmorang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 2 (dua) unit mobil yang telah direntalnya dari Saksi Rendy Sinaga, SE untuk kemudian digadaikan kepada orang lain masing-masing dengan nilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan-pertimbangan terdahulu terkait fakta bahwa terdakwa dalam perbuatannya pada tanggal 03 Maret 2022 pada saat itu Terdakwa dan Antoni Situmorang datang ke rumah Saksi Rendy Sinaga, SE untuk menyewa/merental mobil jenis Toyota Avanza

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Metalik BK 1019 JP selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa Antoni Situmorang, pada tanggal tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Antoni Situmorang kembali mendatangi Saksi Rendy Sinaga untuk meminta tolong kembali menyewah/merental mobil jenis Toyota Inova warna Abu-abu metalik BK 1448 ACH selama 5 (lima) hari dengan memberikan uang DP rental sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi Rendy Sinaga menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Antoni Situmorang kemudian Terdakwa dan Antoni Situmorang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik BK 1019 JP dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Abu-abu Metalic BK 1448 ACH masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH milik Saksi Rendy Sinaga dengan menggadaikannya masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Heru (DPO) dan Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Julianda Christina Sinaga, Saksi Rendy Sinaga mau memberikan Rental Mobil berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH milik Saksi Rendy Sinaga didorong oleh rasa percaya karena Terdakwa adalah merupakan teman sekolah Saksi Julianda Christina Sinaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metallic BK 1019 JP dan 1 (satu) unit Toyota Inova warna abu-abu metallic BK 1448 ACH milik Saksi Rendy Sinaga telah berada pada penguasaan adalah didasarkan pada hubungan rental/menyewa karena Saksi meminjamkannya kepada Terdakwa karena terdorong oleh rasa percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa sub unsur Turut serta dinyatakan terbukti menurut hukum pada masing-masing Terdakwa dan dengan terbuktinya unsur unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Avanza No N7677452 tahun 2009 No. Pol BK 1019 JP, No Rangka : MHFM1BA3J9K19450, No Mesin : DE02340 atas nama EMMY RAJAGUKGUK, SH dengan Nomor F No7677452, 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza, tanggal 4 Januari 2022, 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Innova E, tahun 2007, No Pol BK 1035 E (No Pol setelah di BBNKB No Pol Baru BK 1448 ACH), No Rangka : MHFXW419X70025048, No Mesin : 1TR6490820, atas nama ERNI DAMANIK, dengan Nomor H-08654704, 1 (satu) lembar fotocopi pembelian mobil Toyota Innova E, tanggal 3 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara ini dan disita dari Saksi Rendy Sinaga SE, maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Rendy Sinaga SE selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) rangkap bukti transfer

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Rendy Sinaga yang merupakan fotocopy-fotocopy dan dijadikan barang bukti untuk pembuktian dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan Saksi Rendy Sinaga SE;
- Bahwa Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Glora Yunita Br Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Avanza No N7677452 tahun 2009 No. Pol BK 1019 JP, No Rangka: MHFM1BA3J9K19450, No Mesin : DE02340 atas nama EMMY RAJAGUKGUK, SH dengan Nomor F No7677452;
 - 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi pembelian mobil Toyota Avanza, tanggal 4 Januari 2022;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopi BPKB mobil Toyota Innova E, tahun 2007, No Pol BK 1035 E (No Pol setelah di BBNKB No Pol Baru BK

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1448 ACH), No Rangka :MHFXW419X70025048, No Mesin :
1TR6490820, atas nama Erni Damanik, dengan Nomor H-08654704;

- 1 (satu) lembar fotocopi pembelian mobil Toyota Innova E,
tanggal 3 Juli 2021;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Rendy Sinaga SE.

Serta;

- 1 (satu) rangkap screenshoot percakapan whatsapp;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening Rendy Sinaga;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami,
Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, dan
Deny Syahputra masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy
Eko Pradityo, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Deny Syahputra

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2024/PN Mdn